



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 42/Pdt.G/2013/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING ;

**MELAWAN**

**SRI DIAS MIENINGSIH binti SIPAN**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di LUAR NEGERI, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada NURSUSELO, SH., Advokat beralamat di KABUPATEN TULUNGAGUNG, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2012 semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/ TERBANDING ;  
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 14 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H Nomor : 1467/Pdt.G/2012/PA.TA. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING ) ;

Hal 1 dari 6 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 348.000,- ( Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah ) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012, pihak tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 1467/Pdt.G/2012/PA.TA. yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding, dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 28 Desember 2012 Nomor : 1467/Pdt.G/2012/PA.TA yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding ( INZAGE ) ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 14 Nopember 2012 M.

Hal 2 dari 6 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H Nomor : 1467/Pdt.G/2011/PA.TA. beserta pertimbangan hukum didalamnya selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah petimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah maksimal, memenuhi pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 melalui mediasi oleh mediator Dra.KHUTTOBIIN namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebutpun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar Penggugat sebagai dalil gugatannya, ialah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat sebagai isteri, kebutuhan hidup rumah tangga ditanggung oleh orang tua Tergugat, dan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat, sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Tergugat membantahnya, Tergugat menyatakan tetap mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi jawaban tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti bahwa ia mencukupi kebutuhan Rumah tangga, bahkan sampai-sampai Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk bekerja sebagai ke TKW ke luar negeri ( Thailan. )

Menimbang, bagi rumah tangga normal, artinya suami bertanggung jawab kecukupan kebutuhan rumah tangga, pasti seorang isteri tidak akan mencari nafkah sendiri apalagi sampai jauh-jauh ke luar negeri sebagai TKW, oleh karenanya kepergian Penggugat mencari nafkah sampai ke luar negeri

Hal 3 dari 6 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2009 Penggugat cuti dari bekerja di Taiwan pulang kerumah selama 3 minggu, namun keadaan Tergugat tidak berubah bahkan anak Penggugat dan Tergugat tidak diasuh sendiri oleh Tergugat tetapi dititipkan kepada bulik Tergugat, kemudian Penggugat kembali lagi ke Taiwan;

Menimbang, bahwa dalam faktanya, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal Tergugat tinggal di Indonesia dan Penggugat di Taiwan, dengan demikian telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Islam ( Fuqaha ) bernama DR. Musthofa As Sibai dalam bukunya Al Mar’atu bainal fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri menyatakan bahwa :

Artinya : “ Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja ” ;

Hal 4 dari 6 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula pendapat ahli Hukum Islam ( Fuqaha ) Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah juz III halaman 248 yang diambil alih oleh Hakim Banding sebagai pertimbangan sendiri sendiri menyatakan :

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan thalaq ba'in kepada isterinya ”;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dan sepenuhnya dapat dikuatkan.

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ( Tentang Peradilan Agama ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan tersebut diatas serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 14 Nopember 2012 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1433 H. Nomor : 1467/Pdt.G/2012/PA.TA. yang dimohonkan banding;

Hal 5 dari 6 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 M., dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami oleh kami Drs. H. Syamsuri, SH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUCHSIN, SH.,MH. dan Drs. H. IBRAHIM SALIM SH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MELATI PUDJIWIANDARI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H.MH.

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Hal 6 dari 6 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp. 5.000,-  
3. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

SURABAYA,

**H. MUH. IBRAHIM, SH. M.M.**

Hal 7 dari 6 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)